



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAMSI, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Seranggam, 7 April 1983, Alamat Dusun Perbeta Rt.005 / Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 17 Maret 2020 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Ba
hwa Pemohon dilahirkan di Seranggam pada tanggal 7 April 1983 dari seorang ibu yang bernama MAHANI dan diberi nama SAMSI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-09032020-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 10 Maret 2020;
2. Ba
hwa Identitas nama SAMSI, lahir di Seranggam pada tanggal 7 April 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, di antaranya berupa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101190704810003, Atas nama : SAMSI, lahir di Seranggam pada tanggal 7 April 1983;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 6101191210100020 tertanggal 06 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas ;



- c. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6101-LT-24022020-0039 tertanggal 10 Maret 2020 atas nama SAMSI, lahir di Seranggam pada tanggal 7 April 1983;
- d. Kutipan Akta Nikah Nomor 93/08/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006, atas nama SAMSI, lahir di Seranggam pada tanggal 7 April 1983;
3. Ba
hwa pemohon pernah membuat paspor di Imigrasi Sambas dengan menggunakan data Nama AMANDA MANSUR, Tanggal lahir 5 Mei 1985, Tempat lahir Seranggam;
4. Ba
hwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Singkawang menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;
5. Ba
hwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama dan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;
6. Ba
hwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :
Nama : AMANDA MANSUR
Tanggal Lahir : 5 Mei 1985
Tempat Lahir : Seranggam
Nomor Paspor : B 1793395
Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :
Nama : SAMSI
Tanggal Lahir : 7 April 1983
Tempat Lahir : Seranggam
7. Ba
hwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahny data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, dan Tanggal lahir pemohon dari Pengadilan Negeri; Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama SAMSI Lahir di Seranggam pada tanggal, 7 April 1983. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-24022020-0039, Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101190704810003, Kartu Keluarga, Nomor 6101191210100020, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101190704810003 atas nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-04-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28-02-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101191210100020, atas nama Kepala Keluarga SAMSI, tertera di dalamnya Nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-04-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-09032020-0024, atas nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983, anak ke-Tiga, jenis kelamin laki-laki, dari Ibu bernama MAHANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/08/VII/2006, atas nama pasangan suami isteri SAMSI dan BETI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor Nomor : B 1793395, atas nama AMANDA MANSUR, lahir di Seranggam, tanggal lahir 05 Mei 1985, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 15 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/82/PEM/2020 atas nama SAMSI, yang dibuat oleh Sekretaris Desa Seranggam bernama TOMI, pada tanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MASWAN, dan saksi MANSUR yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MASWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
 - Bahwa Pemohon bernama SAMSI;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Seranggam pada tanggal 07 April 1983;
 - Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah MANSUR dan nama Ibu Pemohon adalah MAHANI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama BETI pada tahun 2006;
 - Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama AMANDA MANSUR, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 05 Mei 1985, namun seharusnya adalah nama SAMSI, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;
 - Bahwa pada KTP, KK, Akta Lahir, dan Akta Nikah Pemohon, tertulis data yang benar yaitu Nama SAMSI, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;
 - Bahwa data yang di dalam Paspor adalah data yang tidak benar, dan yang benar adalah data yang tertulis di KTP, KK, Akta Lahir, dan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyadari bahwa paspor tersebut tercantum data yang tidak benar, dan Pemohon tetap menggunakannya dan ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut ditemukan adanya perbedaan data Nama Pemohon pada paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga dari pihak Imigrasi tidak bisa memproses perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki atau memperbaharui data yang terekam di sistem Kantor Imigrasi;
 - Bahwa SAMSI dan AMANDA MANSUR adalah orang yang sama; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
 - Bahwa Pemohon bernama SAMSI;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Seranggam pada tanggal 07 April 1983;
 - Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah MANSUR dan nama Ibu Pemohon adalah MAHANI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama BETI pada tahun 2006;
 - Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama AMANDA MANSUR, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 05 Mei 1985, namun seharusnya adalah nama SAMSI, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;
 - Bahwa pada KTP, KK, Akta Lahir, dan Akta Nikah Pemohon, tertulis data yang benar yaitu Nama SAMSI, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;
 - Bahwa data yang di dalam Paspor adalah data yang tidak benar, dan yang benar adalah data yang tertulis di KTP, KK, Akta Lahir, dan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyadari bahwa paspor tersebut tercantum data yang tidak benar, dan Pemohon tetap menggunakannya dan ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut ditemukan adanya perbedaan data Nama Pemohon pada paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga dari pihak Imigrasi tidak bisa memproses perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki atau memperbaharui data yang terekam di sistem Kantor Imigrasi;
 - Bahwa SAMSI dan AMANDA MANSUR adalah orang yang sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan identitas Pemohon yaitu Nama SAMSI, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi MASWAN, dan saksi MANSUR;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101190704810003 atas nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-04-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28-02-2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101191210100020, atas nama Kepala Keluarga SAMSI, tertera di dalamnya Nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-04-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06-03-2020, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perbeta Rt.005 / Rw.003, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6101190704810003 atas nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-04-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 28-02-2020, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101191210100020, atas nama Kepala Keluarga SAMSI, tertera di dalamnya Nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07-04-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 06-03-2020, bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-09032020-0024, atas nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983, anak ke-Tiga, jenis kelamin laki-laki, dari Ibu bernama MAHANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2020, dan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/08/VII/2006, atas nama pasangan suami isteri SAMSI dan BETI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah SAMSI, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Paspor Nomor : B 1793395, atas nama AMANDA MANSUR, lahir di Seranggam, tanggal lahir 05 Mei 1985, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 15 Agustus 2015, di mana terdapat perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang dikarenakan pada saat paspor tersebut dibuat, Pemohon menggunakan data yang tidak benar sehingga mengakibatkan adanya kesalahan pada nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana identitas Pemohon di paspor tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-6** berupa Surat Keterangan No. 470/82/PEM/2020 atas nama SAMSI, yang dibuat oleh Sekretaris Desa Seranggam bernama TOMI, pada tanggal 30 Maret 2020, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa SAMSI adalah penduduk Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas, dan terdapat perbedaan tahun lahir di KK dan Paspor atas nama AMANDA MANSUR di paspor Salah, yang benar adalah SAMSI sesuai KK;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi MASWAN, dan saksi MANSUR yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaharui data Pemohon di Sistem Kantor Imigrasi karena ada perbedaan data antara Paspor Pemohon dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yaitu pada Paspor Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon AMANDA MANSUR, lahir di Seranggam, tanggal lahir 05 Mei 1985, **sedangkan yang sebenarnya** adalah nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama SAMSI, lahir di Seranggam, tanggal lahir 07 April 1983, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-09032020-0024, atas nama SAMSI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Maret 2020, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik NIK. 6101190704810003 atas nama SAMSI, Kartu Keluarga No. 6101191210100020, atas nama Kepala Keluarga SAMSI, dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/08/VII/2006, atas nama pasangan suami isteri SAMSI dan BETI;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 07 April 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Maret 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);